

TAX ENTERTAIN*Find The Words***ONTAXC***Our News of Tax By Tax Center***Tax
amnesty**Review UU No. 11
Tahun 2016Pentingnya
Tax Amnesty 2016

Tc's 2016 Event Report





PRIANDHITA

ketua



ASTRI

sekretaris

2013



Fe. Ali. April. Rahmat. Siti. Ifah.

2014



AJ. Novi. Laila. Mondus. Dinda. Motik. Sari. Bobi.

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, atas berkat dan rahmatNya Tax Buletin edisi ketiga ini dapat hadir di hadapan pembaca semua. Pada edisi ketiga ini, kami memilih Tax Amnesty sebagai tema utama.

UU Tax Amnesty merupakan langkah besar yang diambil pemerintah sebagai suatu terobosan dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan dari tahun ke tahun. Tujuan dari Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset reformasi perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan, dan tentu saja untuk meningkatkan penerimaan penerimaan pajak. Sasaran utama Tax Amnesty adalah pengusaha yang menemptatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara Tax Heaven.

Program Tax Amnesty ini harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha, pasalnya pada keterbukaan informasi perpajakan atau Auto Exchange of Information (AEOI) yang berlaku pada tahun 2018 mendatang sudah dipastikan tidak akan ada lagi ruang bagi wajib pajak untuk lari dari pajak.

Tax Amnesty tahun ini merupakan kesempatan pertama dan terakhir, tidak akan ada lagi Tax Amnesty kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sambutan Perancangan Program Pengampunan Pajak di Jakarta.

Berdasarkan pemikiran inilah yang mendorong redaksi untuk mengangkat isu dan kajian seputar UU No. 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty yang akan disajikan secara lugas dan menarik.

Akhir kata kami mangajak pembaca untuk ikut berkontribusi dalam memberikan ide, gagasan dan pendapat di bidang perpajakan dalam bentuk artikel kepada redaksi.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

TAX

4

WINDOW

1

TAX

POLICY

**IN THIS
BULLETIN**

11

TAX

PROFFESIONAL

14

TAX

EVENT

20

ENTERTAINT

TAX

TAX POLICY

**TAX
AMNESTY**

Rp



TAX AMNESTY

UU No. 11 Tahun 2016

RUU Tax Amnesty disahkan oleh pemerintah sebagai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016 lalu. Didukung oleh beberapa Peraturan Menteri Keuangan yakni, PMK No. 118/PMK.03/2016, PMK No. 119/PMK.03/2016, Peraturan DJP No. PER-07/PJ/2016 dan Surat Edaran No SE-30/PJ/2016 yang keseluruhannya melengkapi Undang-Undang ini seperti petunjuk pelaksanaan, tata cara pengalihan harta dan aturan-aturan lain untuk memperjelas undang-undang tersebut.

Overview Tax Amnesty

Tax Amnesty merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak yang meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, serta bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Serta disusun berasaskan pada (1) Kepastian Hukum, (2) Keadilan, (3) Kemanfaatan,

dan (4) Kepentingan Nasional.

Tax Amnesty di Indonesia berlangsung dalam 3 (tiga) periode, yakni periode pertama berlangsung sejak 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, periode kedua berlangsung pada 1 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode terakhir berlangsung pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Program *Tax Amnesty* dapat dimanfaatkan oleh setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu bagi WP yang memiliki kewajiban sebagai Pemotong/Pemungut saja tidak dapat mengikuti *Tax Amnesty*.

Keuntungan yang didapatkan Wajib Pajak atas program ini adalah dihapuskannya pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, dihentikannya proses pemeriksaan, pembebasan Pajak Penghasilan untuk balik nama harta tambahan, dan adanya jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana apapun.

Bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun ingin memanfaatkan program *Tax Amnesty* ini, Wajib Pajak tersebut harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Tax Amnesty diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dengan menggunakan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang selanjutnya disebut dengan Surat Pernyataan. Program ini meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bagi Wajib Pajak baik OP maupun Badan yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti *Tax Amnesty* dapat dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta tanpa melampirkan fotokopi SPT Pajak Penghasilan terakhir.

Undang-Undang *Tax Amnesty* mengatur tarif yang lebih rendah bagi Wajib Pajak baik OP maupun Badan yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp4,8 Milyar, sepanjang peredaran usaha tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.

Tax Amnesty ini merupakan kesempatan terbaik yang belum tentu akan datang dua kali untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. Kebijakan *Tax Amnesty* terakhir terjadi pada tahun 1984 yakni 32 tahun lalu dan setidaknya hingga beberapa puluh tahun kedepan, kebijakan *Tax Amnesty* tidak akan diberikan lagi.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai sanksi pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

TAX WINDOW

WHAT'S

in

OUR

MIND



M. Taris Zulhilmi
Perpajakan 2013

Bagaimana pendapat kamu tentang penerapan Tax Amnesty?

kalau saya sih setuju, karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengembalikan aset-aset yang berada di luar negeri agar dapat kembali ke Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mendongkrak sektor ekonomi, dan tax amnesty berlaku untuk semua kalangan, tidak hanya orang kaya tapi semua Wajib Pajak, selain itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan menambah devisa.

Menurut kami apakah tax amnesty akan sukses diberlakukan di Indonesia? dan apakah target penerimaan akan tercapai ?

Sukses tidaknya saya belum yakin, yang pasti pasti program *tax amnesty* ini merupakan salah satu cara atau *win-win solution* untuk mengamankan penerimaan negara yang diprediksi akan mengalami *shortfall* lagi dari target yang telah ditentukan. Serta sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, agar tahun ini perekonomian harus tumbuh minimal 5 % (lima persen).

Selain pertumbuhan ekonomii, faktor apa lagi yang mendasari pelaksanaan program pengampunan pajak ini?

Mungkin salah satunya penyebabnya adalah kasus Panama Papers, kasus tersebut membuktikan bahwa banyak Warga Negara Indonesia yang tidak ingin menyimpan uang atau hartanya di Indonesia, dan pertimbangan lainnya menurut saya adalah pemerintah ingin mengamankan APBN, pemerintah tidak ingin infrastruktur yang sudah ditargetkan terkendala biaya karena penerimaan negara yang *shortfall*.

Bagaimana pendapat kamu tentang adanya kebijakan Tax Amnesty?

Saya termasuk pihak yang setuju terhadap kebijakan *Tax Amnesty* karena kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam jangka panjang. Namun dengan catatan, pelaksanaan kebijakan ini harus diprogram dengan baik sehingga tidak menimbulkan disinsentif bagi Wajib Pajak yang sudah patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.



Lilis Kurniaty
Perpajakan 2013

Menurut kami apakah tax amnesty akan sukses diberlakukan di Indonesia? dan apakah target penerimaan akan tercapai ?

Saya rasa implementasi *Tax Amnesty* akan sukses melihat adanya beberapa peluang, yang pertama adalah terlihat dengan adanya belanja infrastruktur dan berbagai paket kebijakan yang menunjukkan niat pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu, adanya perjanjian *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang akhir-akhir ini digalakkan oleh G20 dan OECD. Hal ini dapat dijadikan sebuah momentum kuat dan sinyal kepada mereka yang pernah melakukan pelanggaran pajak terutama yang menyelamatkan ke luar negeri bahwa dana yang mereka larikan tersebut akan terdeteksi oleh pemerintah.

luar negeri maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak dengan ketentuan yang umum, untuk itu diharapkan skema *Tax Amnesty* dapat menjadi resolusi untuk menerapkan administrasi perpajakan yang lebih baik, adil dan tegas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Namun, pelaksanaan *Tax Amnesty* juga harus mempertimbangkan kesiapan payung hukum *Tax Amnesty*, dalam hal ini adalah Undang-Undang *Tax Amnesty*, kemudian basis data, teknologi Informasi, mekanisme dan teknis pelaksanaan, serta yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, benar bahwa *Tax Amnesty* dilakukan tahun ini.

Selain pertumbuhan ekonomii, faktor apa lagi yang perlu dipertimbangkan dalam program *Tax Amnesty* ini?

Tax Amnesty harus diberlakukan sebelum program AEOI sehingga memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya baik yang didalam negeri maupun di luar negeri. Jika Wajib Pajak tidak memanfaatkan *Tax Amnesty* ini maka ketika program AEOI ini diberlakukan dan Wajib Pajak terlacak menyimpan hartanya di perbankan

UNTUNG ATAU RUGI??

Setelah UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan, banyak pertanyaan mengenai UU tersebut. Apakah UU ini menguntungkan atau malah merugikan? Sebenarnya apa yang diinginkan pemerintah? Apa alasan pemerintah sehingga mengambil langkah extreme dengan memaafkan pengemplang pajak?

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan akibat adanya krisis ekonomi global. Pengangguran, kemiskinan, kesenjangan social makin meningkat. Pemerintah memerlukan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Caranya? Indonesia harus mencari sumber investasi dari luar negeri agar peluang investasi di dalam negeri terbuka lebar. Repatriasi adalah jawabannya. Arti repatriasi sendiri adalah mengalihkan harta yang berada di luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia.

Ungkap. Tebus. Lega. Merupakan *tagline* dari pengampunan pajak. Hal ini bisa dibenarkan mengingat beberapa fasilitas yang ditawarkan dengan mengikuti program ini cukup menggiurkan, yaitu:

1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan, tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana sampai dengan akhir tahun pajak terakhir;
2. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, atau denda sampai dengan akhir tahun pajak terakhir,
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir,

3. Penghentian pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya ditangguhkan
4. Jaminan rahasia atas data pengampunan pajak
5. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan

Pasti pengemplang pajak yang mendengar tax amnesty ini senang. Namun apakah UU ini benar menguntungkan? Sebenarnya ada beberapa konsekuensi yang harus diambil apabila ikut serta dalam tax amnesty ini. Seperti tidak boleh mengajukan kelebihan pembayaran pajak, tidak boleh mengajukan kompensasi kerugian fiskal, pencabutan upaya hukum perpajakan serta keharusan investasi harta yang direpatriasi ke dalam negeri dalam 3 tahun. Jadi, untung atau rugi dari tax amnesty ini sendiri melihat dari kondisi perusahaan atau wajib pajak pribadi. Bisa jadi untung jika tidak sedang dalam sengketa pajak, tidak ada kelebihan pembayaran pajak dan dipastikan perusahaan berada dalam taraf aman sehingga tidak butuh kompensasi kerugian fiskal. Berbeda halnya jika sedang dalam upaya permohonan kelebihan pembayaran pajak dalam jumlah yang besar dan situasi yang tidak mendukung untuk melakukan tax amnesty. Maka hal itu bisa jadi merugikan. Namun tentu, harus siap menerima resiko apabila diketahui kemudian hari ada harta yang tidak diungkapkan dan tidak mengikuti tax amnesty ini. Jadi, segala pilihan ada di tangan Anda.

TAX AMNESTY JILID 1

Pada awal pelaksanaan program *Tax Amnesty* pada Bulan Juli lalu dapat dikatakan bahwa masyarakat belum memberikan respon yang cukup baik, hal ini ditandai dengan sepiunya Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak bahkan hanya untuk berkonsultasi. Per tanggal 31 Agustus 2016, tercatat baru Rp3,12 triliun atau 1,9% uang yang masuk dari target Rp165 triliun. Sedangkan realisasi repatriasi mencapai Rp10,03 triliun, hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat masih menimbang untung rugi dari program ini.

Pemandangan berbeda dapat dirasakan pada hari-hari terakhir pelaksanaan *Tax Amnesty* jilid 1 (satu), diketahui dari berbagai liputan media elektronik bahwa mendekati berakhirnya jilid 1 (satu) ini Wajib Pajak semakin ramai dan berbondong-bondong mendatangi kantor pajak untuk melakukan konsultasi maupun mengikuti program ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sekitar 27 juta Wajib Pajak yang melapor dari sekitar 50-60 juta Wajib Pajak. Dalam periode pertama *Tax Amnesty*, uang tebusan *Tax Amnesty* telah mencapai Rp96,7 triliun atau 58,6% dari target pemerintah yakni sebesar Rp165 triliun. Pencapaian ini membuktikan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* terbilang sangat sukses dan berjalan dengan sangat baik.

Pemegang peranan penting kesuksesan *Tax Amnesty* ini adalah para Wajib Pajak yang melakukan repatriasi, Wajib Pajak Non UMKM yang turut serta menyetorkan Rp80,1 triliun dari harta mereka, para tokoh lokal dan nasional, mulai dari pengusaha kecil hingga pengusaha besar atau pejabat negara, yang telah menyampaikan SPH dan juga perjuangan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah bekerja dengan keras untuk kesuksesan program ini.

TAX PROFESIONAL





Beliau bernama lengkap Wiston Manihuruk. Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tanggal 4 Pebruari 1969. Beliau merupakan lulusan Universitas Padjadjaran Program Doktor Manajemen dan Bisnis Pascasarjana, konsentrasi manajemen keuangan. Beliau pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia (tahun 1991-2011). Saat ini berprofesi sebagai konsultan pajak dan secara paruh waktu bekerja sebagai dosen pengasuh mata kuliah perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Dari sudut pandangannya sebagai konsultan, tax amnesty perlu dilakukan karena kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas basis pajak, mendorong kepatuhan Wajib Pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak. Bagi Wajib Pajak, tax amnesty ini bisa dijadikan sebagai peluang atau strategi dalam melakukan tax planning. Seperti kita ketahui, pengampunan pajak ini hanya diadakan untuk tahun 2016 saja dan

kemungkinan besar tidak akan diberikan lagi setelah berlakunya era transparansi dimana Wajib Pajak tidak dapat lagi menghindari pajak dengan menyembunyikan penghasilan atau harta. Disamping itu, persyaratan untuk ikut tax amnesty dipermudah dan tarif tebusan juga dibuat rendah supaya semakin banyak Wajib Pajak yang ikut. Maka dari itu, beliau menyarankan untuk menggunakan fasilitas tax amnesty dari pemerintah tersebut.

Menurut beliau, tax amnesty ini sangat menguntungkan bagi orang pribadi maupun badan yang melaporkan hartanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Karena tarif yang digunakan untuk menebus utang pajak cukup rendah, SPT dari 5 tahun sebelumnya tidak akan diperiksa. Bahkan, jika Wajib Pajak saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan maka pemeriksaan atau penyidikan tersebut akan dihentikan apabila permohonan Tax Amnesty dikabulkan. Meskipun menurut beberapa pihak tidak etis memaafkan pengemplang pajak. Namun dari sudut pandangannya, beliau menyarankan untuk memanfaatkan fasilitas yang jarang ada ini.

Untuk bisa ikut tax amnesty, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) melunasi semua tunggakan pajak, (2) membatalkan permohonan restitusi dan (3) membatalkan permohonan penghapusan sanksi, permohonan keberatan dan banding yang sudah diajukan. Oleh karena itu, Apabila wajib pajak hendak mengajukan permohonan pengampunan pajak, maka Wajib Pajak perlu melihat untung rugi dari ikut tax amnesty dilihat dari segala kepentingan perusahaan yang berhubungan dengan restitusi dan penyelesaian sengketa pajak diatas. Dengan demikian, saran beliau bagi wajib pajak orang pribadi (OP) maupun badan yang akan memanfaatkan tax amnesty baiknya menimbang terlebih dahulu lebih besar mana

keuntungannya antara mengajukan restitusi tetapi tidak dapat ikut tax amnesty atau sebaliknya. Apabila dirasa WP OP/Badan yakin atas laporan SPT Tahunannya dan nilai restitusi bernilai besar, maka tidak perlu ikut tax amnesty. Namun sebaliknya, apabila WP OP/Badan tidak yakin benar laporan SPT Tahunannya dan nilai restitusi terhitung kecil maka ada baiknya untuk ikut dalam tax amnesty ini. Semua harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Butuh strategi dalam memanfaatkan suatu peraturan baru.

TAX EVENTS

SOSIALISASI E-FILING CFD IJEN



Tax Center FIA UB kembali berkinerja. Acara ini merupakan acara sosialisasi E-Filing perdana Tax Center FIA UB yang bertempat di Car Free Day Ijen Malang. Pada 27 Maret 2016, Tax Center melaksanakan program kerja bidang Sosialisasi dan Pelayanan yang bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan E-filing (system pelaporan SPT Tahunan secara online) mengingat batas terakhir penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat dilakukan pada akhir bulan Maret. Tax Center FIA UB memilih lokasi ini sebagai tempat sosialisasi melalui beberapa pertimbangan, salah satunya karena ramainya Car Free Day saat ini yang dianggap sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi tiap hari Minggu oleh masyarakat Malang dan mudahnya akses menuju lokasi tersebut.

Disini kami mengadakan crisis centre bagi Wajib Pajak untuk mengingatkan kembali agar Wajib Pajak tidak telat lapor sekaligus pembagian bunga, balon dan brosur untuk menarik perhatian. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang mengunjungi crisis centre kami dan menanyakan masalah prosedur pelaporan SPT Tahunan secara online (E-Filing). Selain itu, kami juga memberikan beberapa hadiah untuk masyarakat yang telah melaporkan SPT Tahunan mereka secara online dan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Acara ini nantinya akan diselenggarakan tiap tahun sebagai program kerja tahunan Tax Center FIA UB sebagai bentuk kontribusi mahasiswa sebagai *agent of change* di bidang Perpajakan Indonesia.

ISI BARENG SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI MELALUI E-FILING



Isi bareng SPT ini merupakan program kerja tahunan dari Tax Center FIA UB. Kali ini, diadakan pada tanggal 2 Maret 2016 di Aula Gedung A Lantai 4 FIA UB. Antusiasme dari dosen dan karyawan dari beberapa fakultas di Universitas Brawijaya masih cukup tinggi yaitu dari 400 orang yang diundang, yang menghadiri acara ini berkisar antara 250-300 orang. Dimulai dari pendaftaran E-FIN, kemudian pelaporan SPT Tahunan PPh, Acara ini berjalan lancar meskipun sempat kewalahan akibat kurangnya laptop dan tenaga dari kami. Acara ini selesai pukul 14.00 WIB. Sedang dosen maupun karyawan yang belum sempat mengikuti acara kami pada hari tersebut masih dapat kami layani

di ruang Tax Center FIA UB selama jam operasional Tax Center sampai batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh OP berakhir yaitu bulan Maret. Respon masih baik terbukti banyak dosen dan karyawan yang datang ke ruang kami beberapa hari setelah acara selesai. FMIPA Universitas Brawijaya, di tanggal 23 Maret 2016 juga mengundang kami bersama Kanwil DJP Jatim 3 dan KPP Malang Utara untuk mengadakan acara yang sama di fakultas tersebut. Kami diminta untuk membantu dosen dan karyawan internal mereka karena berhalangan hadir saat acara kami berlangsung di FIA UB. Kedua acara ini berlangsung dengan sukses.

Diskusi Pajak BEPS: Kesenjangan dan Penyalahgunaan Peraturan Perpajakan dan Penandatanganan MoU Tax Center FIA UB dan Kanwil DJP Jatim 3



Diskusi pajak merupakan program kerja tahunan bidang Pendidikan dan Pelatihan Tax Center FIA UB. Diskusi kali ini berlangsung pada 24 Mei 2016 di Aula Gedung C FIA UB. Dengan pemateri profesional, Prof. Dr. Ir. Poltak Liberty Hutagaol M.Ac, Mec (Hons), Ak. CA (Direktur Perpajakan Internasional) serta Brillyanes Sanawiri, SAB, MBA (Dosen Administrasi Bisnis FIA UB). Diskusi ini membahas mengenai berbagai penyalahgunaan peraturan perpajakan yang dihubungkan dengan isu Panama Papers yang baru-baru ini ramai diperbincangkan.

Beberapa pembahasan tersebut juga dilihat dari aspek bisnis. Acara ini dihadiri Kakanwil DJP Jatim 3 baru, Rudy Gunawan Bastari beserta Kepala - kepala KPP di Malang dan jajaran Kabid Kanwil DJP Jatim 3. Beberapa Tax Center lain di Malang dan perwakilan LOF FIA UB juga turut hadir dalam acara ini. Antusiasme mahasiswa beserta undangan tinggi melihat penuhnya aula gedung tempat acara berlangsung.

Dimulai pukul 09.00 WIB, acara dibuka dengan tari tradisional dari Sanggar Seni Mahasiswa (SSM) FIA UB

dilanjutkan penandatanganan MoU antara Tax Center FIA UB dan Kanwil DJP Jatim 3 yang dilakukan oleh Dekan FIA UB, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS dan Kakanwil DJP Jatim 3 Rudy Gunawan Bastari. Kemudian diskusi dimulai dari pemaparan awal BEPS dari segi bisnis oleh Bapak Brillyanes Sanawiri, dan dilanjutkan Bapak Poltak Liberty Hutagaol dengan melihat BEPS dari segi Otoritas Perpajakan dan tanggapan keduanya terhadap Panama Papers. Diskusi diakhiri dengan beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang kemudian dijawab oleh kedua pemateri.

TAX CENTER JUARA



Raymondus Laila Dinda

Untuk ketiga kalinya Tax Center FIA UB menyabet gelar juara 1 dalam Olimpiade Pajak yang diselenggarakan tiap tahun oleh Himapajak, himpunan mahasiswa perpajakan FIA UB. Di tahun 2014, pemenangnya yaitu Dwi Aprianing, Fitri, dan Isnara. Kemudian di tahun 2015 Ali Ghufro, Ardhi, dan Aprilia berhasil mempertahankan gelar juara 1. Di tahun 2016 ini, anggota tax center kembali meraih juara 1. Tim Raymondus K., Dinda Yuniar dan Laila F. berhasil mengalahkan puluhan mahasiswa dalam Olimpiade pajak yang diselenggarakan 30 April 2016 lalu. Entah apa yang menaungi tax center sehingga bisa menang 3x berturut-turut. Tetapi pastinya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha dan doa. Mereka pasti berjuang dan berdoa dengan keras agar dapat memperoleh hasil tersebut, bukan?. Akankah tahun depan Tax Center kembali juara? Semoga saja.

SOSIALISASI TAX AMNESTY OLEH KANWIL MALANG DJP JATIM 3 BERSAMA TAX CENTER

Jumat 4 November 2016, Kantor Wilayah (KANWIL) Malang Direktorat Jenderal Pajak Jatim III melakukan sosialisasi program *Tax Amnesty* bersama dengan Staff Tax Center FIA UB di dekat Masjid Sabilillah Blimbing.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyebarkan leaflet disertai dengan bunga dan pernak-pernik lainnya untuk menarik perhatian dan minat masyarakat terhadap program *Tax Amnesty* ini.

